



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. PBS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Solo, 30 September 1968, agama Islam, pekerjaan Online Shop, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2019 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 518/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 15 Juni 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 580/85/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak dan Termohon berstatus janda cerai dengan 3 orang anak;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dermaga, Kecamatan Tanjung Redeb;
 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2013;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena:
 - 6.1 Masalah Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dan sering meninggalkan Pemohon bahkan Termohon pernah pergi selama 6 bulan, kemudian kembali lagi;
 - 6.2 Masalah hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon yang tidak harmonis,
 - 6.3 Masalah Termohon sering menggunakan uang di Kartu Kredit Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon,
 7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2017 akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di mana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
 9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.TR. tanggal 10 Oktober dan 11 November 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/85/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi beteman dengan Pemohon sejak 30 (tiga puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sering pergi sebulan atau dua bulan baru kembali, dan kadang tidak seizing Pemohon, serta hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2017, Termohon yang pergi dari kediaman bersama ke Samarinda;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi beteman dengan Pemohon sejak 30 (tiga puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sering pergi sebulan atau dua bulan baru kembali, dan kadang tidak seizing Pemohon, serta hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2017, Termohon yang pergi dari kediaman bersama ke Samarinda;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan pemohon yang betempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon agar diceraikan dari termohon dengan alasan sejak Agustus 2013 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan Pemohon pernah pergi hingga 6 (enam) bulan hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis dan Termohon sering menggunakan kartu kredit tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P tersebut menerangkan pernikahan pemohon dan termohon tanggal 15 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal terakhir di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb dan dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sering pergi sebulan atau dua bulan baru kembali, dan kadang tidak seizing Pemohon, serta hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon dan termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Dermaga Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sering pergi sebulan atau dua bulan baru kembali, dan kadang tidak seizing Pemohon, serta hubungan Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak Juli 2017, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَهُۥٓءَايٰتٍۭ لَاۤ يَخْلُقُ لَكُمْۭۤ اَنْفُسَكُمْۭۤ رُؤُۡسًا لِّدَّ سَكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۭۤ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍۭ لِّقَوْمٍۭ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ إِلَىٰ طُلَاقٍ فَإِنَّهُ سَمْعٌ لِّعَلَمٍ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 18 Novemper 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, S.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 518/Pdt.G/2019/PA TR